



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**INSPEKTORAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKIP**  
**(AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)**

**PADA**

**SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN JEPARA**  
**TAHUN 2023**

**OLEH**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN JEPARA**

Nomor : 713/30.7/4.OP/EN/Irban II/2024  
Tanggal : 27 Mei 2024



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
**INSPEKTORAT**

Jl. HOS Cokroaminoto No. 9 Telp (0291) 593951, 591086, Fax 591086, 591492 (Pes.363,366)  
e-mail : [inspektorat@jeparakab.go.id](mailto:inspektorat@jeparakab.go.id)  
**J E P A R A 59419**

---

Jepara, 27 Mei 2024

Nomor : 713/30.7/4.OP/EV/Irban II/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Implementasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  
pada Sekretariat DPRD Kabupaten  
Jepara Tahun 2023

Kepada  
Yth. Sekretaris DPRD  
Kabupaten Jepara  
di  
**J E P A R A**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Jepara telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

## **I. Pendahuluan**

### **a. Dasar Hukum Evaluasi**

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
3. Keputusan Inspektur Kabupaten Jepara 700/02.2/SK/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 tentang Tim Pelaksana Evaluasi AKIP Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023;
4. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Jepara Nomor 090.1/231 tanggal 25 Maret 2024 tentang Evaluasi Pendahuluan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Jepara Nomor 090.1/352 tanggal 29 April 2024 tentang Desk Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **b. Latar Belakang Evaluasi**

### Evaluasi

AKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*), sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.

## **c. Tujuan Evaluasi**

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## **d. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan /penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

## **e. Metodologi Evaluasi**

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

Nilai	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
AA	Pemenuhan kriteria 100 % dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional	100
A	Pemenuhan kriteria 100 % dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut	90
BB	Pemenuhan kriteria 100 % sesuai dengan mandate kebijakan	80
B	Kualitas Sebagian besar kriteria terpenuhi (>75% - 100%)	70
CC	Kualitas Sebagian besar kriteria terpenuhi (>50% - 75%)	60
C	Kualitas Sebagian kecil kriteria terpenuhi (>25% - 50%)	50
D	Kriteria penilaian telah mulai dipenuhi (0% - 25%)	30
E	Sama sekali tidak ada upaya pemenuhan kriteria penilaian	0

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (*hasil akhir*) di setiap komponen.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No	Kategori Peringkat	Nilai	Interprestasi
1.	AA	>90 – 100	<b>Sangat Memuaskan</b> Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	>80 – 90	<b>Memuaskan</b> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 / Pengawas / Subkoordinator.
3.	BB	>70 – 80	<b>Sangat Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai

No	Kategori Peringkat	Nilai	Interprestasi
			terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator.
4.	B	>60 – 70	<b>Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.
5.	CC	>50 – 60	<b>Cukup (Memadai)</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	>30 – 50	<b>Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	0 – 30	<b>Sangat Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

**f. Gambaran umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja**

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara  
Kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Jepara No. 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten;
- d) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara terdiri dari :

- a) Sekretaris DPRD;
- b) Bagian Umum, yang membawahi:
  - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- c) Bagian Program dan Keuangan, yang membawahi:
  - Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
  - Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan.
- d) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari:
  - Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan, Humas dan Publikasi
  - Sub Bagian Persidangan, Risalah, dan Protokol
- e) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari:
  - Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran;
  - Sub Koordinator Fasilitasi, Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

## 3. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

Indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara pada Tahun 2022 pada tataran Eselon II (Sekretaris DPRD) adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang Terselesaikan Tepat Waktu	95%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Mencapai Target	95%

#### 4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp31.215.324.000,-.

#### g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah melakukan implementasi terhadap akuntabilitas kinerja. Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Salah satu dampak yang terlihat dari implementasi SAKIP adalah adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

#### h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Rekomendasi evaluasi tahun lalu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 713/7/4.OP/EN/Irban I/2023 tanggal 29 Mei 2023 status tindak lanjut hasil evaluasi belum tuntas.

Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu menyempurnakan laporan Monev Triwulan dengan memuat perbandingan target yang harus dicapai setiap triwulan yang berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan setiap triwulan, informasi faktor pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi untuk kinerja yang tidak mencapai target di setiap triwulan.

## II. Gambaran Hasil Evaluasi

### a. Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30.00	<b>23,70</b>
2	Pengukuran Kinerja	30.00	<b>19,50</b>
3	Pelaporan Kinerja	15.00	<b>11,85</b>
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	<b>15,50</b>
Nilai Akuntabilitas Kinerja			<b>70,56</b>
			<b>BB</b>

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023 memperoleh predikat “**BB**” dengan nilai sebesar **70,56**. Dengan uraian sebagai berikut:

#### 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- a) Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah menyusun perencanaan kinerja meliputi Rencana Strategis (Renstra) periode 2023-2026 untuk perencanaan kinerja jangka menengah, Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 untuk perencanaan kinerja jangka pendek, Renaksi (Rencana Aksi) untuk perencanaan kegiatan, dokumen RKA dan DPA untuk perencanaan anggaran, dan Perjanjian Kinerja (PK) pegawai eselon serta Indikator kinerja individu (IKI) seluruh pegawai fungsional yang telah diformalkan.
- b) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dengan sasaran yang akan dicapai telah sesuai dengan tujuan instansi dan selaras dengan Renstra, Renja juga telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan.
- c) Rencana Aksi (Renaksi) untuk perencanaan kegiatan tahun 2023 telah memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan serta memuat target yang harus dicapai setiap triwulan,
- d) RKA dan DPA sebagai dokumen perencanaan anggaran tahunan telah disusun dengan anggaran yang cukup untuk melaksanakan setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- e) Dari hasil evaluasi atas perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah disusun dan disajikan dalam setiap dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, namun untuk Indikator kinerja "Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target" dinilai belum spesifik atau jelas tujuannya. Sehingga indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART.

## 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi atas pengukuran kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

- a) Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar dalam melakukan pengukuran indikator kinerja, namun IKU belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara;
- b) Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah mempunyai SOP Pengumpulan Data Kinerja namun belum terdapat Pedoman Teknis/ Mekanisme Pengukuran Kinerja;
- c) Kegiatan Monitoring Evaluasi (Monev) setiap Triwulan telah dilaksanakan, namun belum dilaksanakan secara berjenjang di setiap level organisasi;
- d) Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi per triwulan belum memberikan informasi faktor pendorong, faktor hambatan, rekomendasi, dan langkah-langkah perbaikan untuk realisasi yang tidak mencapai target;
- e) Dalam daftar hadir kegiatan Monitoring dan Evaluasi Triwulan belum keseluruhan pegawai menghadiri dan terlibat dalam pembahasan, sehingga dinilai belum ada partisipasi dari setiap pegawai dalam memberikan informasi mengenai target dan realisasi capaian kinerja setiap triwulan, memberikan langkah-langkah perbaikan untuk realisasi yang tidak mencapai target, dan memberikan laporan hasil dari pelaksanaan perbaikan untuk laporan selanjutnya.

## 3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- a) Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah menyusun dokumen laporan kinerja (LKjIP 2023) yang disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Setda pada tanggal 1 Februari 2024 dan telah di upload pada website OPD serta upload di [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id).
- b) LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah menyajikan informasi yang memadai terkait perbandingan target dengan realisasi Tahun 2023, perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir renstra, serta

perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya (n-1 dan n-2).

- c) LKjIP memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dengan data realisasi capaian nasional namun sampai dengan saat ini belum ada penerapan standar nasional untuk Sekretariat DPRD sehingga tidak bisa dibandingkan.
- d) LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara juga telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan informasi keuangan terkait pencapaian sasaran kinerja.
- e) LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah terdapat rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya / evaluasi berjalan.

#### 4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal, pengumpulan dan pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai. Namun masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal antara lain:

- a) Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara berjenjang dibuktikan dengan laporan/data dari level bawah keatas. Sumber data pengukuran kinerja dari bidang sudah ada namun belum diformalkan dan terdokumentasikan dengan baik.
- b) Laporan Monitoring dan Evaluasi per triwulan belum menjelaskan faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi/langkah perbaikan untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target.
- c) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya. Namun rekomendasi LHE SAKIP tahun 2022 belum seluruhnya ditindaklanjuti yaitu menyempurnakan laporan Monev Triwulan dengan memberikan informasi faktor pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi untuk kinerja yang tidak mencapai target di setiap triwulan.

#### 5) Evaluasi atas Capaian Kinerja

Pada tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara memiliki 2 Tujuan, 2 sasaran strategis, dengan 4

indikator kinerja pada tahun 2023. Hasil *self assesment* atas realisasi pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja yang ditetapkan adalah 103,5% dengan predikat “sangat baik”, terinci sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Nilai Capaian Kinerja
1	Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Baik	Baik	100%
2	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95	95	100%
3	Nilai SKM Perangkat Daerah	75	85,75	114%
4	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	95	95	100%
<b>Nilai Capaian (Rata-Rata)</b>				<b>103,5%</b>

Realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara sebesar Rp29.215.003.267,00 atau 93,59% dari pagu yang dianggarkan. Hal ini berarti terjadi efisiensi 6,41% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp31.215.324.000,00.

Dari hasil evaluasi atas capaian kinerja masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja yaitu terdapat capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang melebihi target yakni 114%. Terhadap capaian kinerja yang telah mencapai target agar dipertahankan dan untuk capaian kinerja yang melebihi target agar dilakukan evaluasi terkait penentuan target capaian kinerja yang akan datang.

b. Rekomendasi untuk Perbaikan

Berdasarkan uraian hasil evaluasi diatas, sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya dan dalam rangka meningkatkan keefektifan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara, beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan BAPPEDA terkait indikator kinerja yang dinilai belum memenuhi kriteria SMART untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan;

- 2) Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun dengan Surat Keputusan (SK) Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara;
- 3) Menyempurnakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan menambahkan mekanisme pengukuran kinerja serta menambahkan informasi sumber pengumpulan data kinerja sebagai komponen perhitungan Indikator Kinerja Utama, dan menetapkan SOP tersebut dengan Nomor, dasar hukum, tanggal pembuatan, tanggal revisi, dan lain-lain sesuai standar pedoman penyusunan SOP;
- 4) Memberikan informasi faktor penghambat, faktor pendorong, dan rekomendasi/rencana perbaikan untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target pada laporan kegiatan Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulanan;
- 5) Mendokumentasikan monev berjenjang dengan baik dengan memformalkan data kinerja dari bidang/unit kerja dan memberikan informasi sumber data pada setiap data yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja, sehingga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan adanya monev berjenjang atau monev dari level bawah hingga ke atas. (contoh: data dari bidang bertandatangan kepala bidang, laporan dari bidang bertandatangan kepala bidang);
- 6) Seluruh pegawai agar selalu peduli dan terlibat/hadir dalam kegiatan Monev Pembahasan Hasil Pengukuran Kinerja;
- 7) Melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait proses pengumpulan, pengukuran, dan analisa data kinerja hingga proses input pada laporan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi/aplikasi yang terintegrasi;
- 8) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya sebagai upaya peningkatan implementasi SAKIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

### III. Penutup

#### a. Kesimpulan

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023 memperoleh kategori **Sangat Baik (BB)** dengan nilai sebesar **70,56**.

#### b. Saran

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah sangat baik dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja, harapan kami agar Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dapat mempertahankan nilai yang telah baik dan melakukan perbaikan terhadap beberapa hal yang masih terdapat kekurangan sehingga dapat meningkatkan hasil penilaian yang akan datang.

Rekomendasi yang kami sampaikan pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara kami harapkan dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan implementasi AKIP tahun 2024.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, dengan harapan kedepan akan menjadi lebih baik.

**Pt. INSPEKTUR  
KABUPATEN JEPARA**  
  
**SISWANTO, S.Sos., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19700324 198903 1 001

TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Bapak Pj. Bupati Jepara (sebagai laporan)
2. Arsip